



PUTUSAN
Nomor 74/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Yakoba L. Lokbere, SE.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kenyam, Kabupaten Nduga;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nduga;
2. Nama : **Drs. Thomas Ameng;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kenyam, Kabupaten Nduga;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Petrus Paulus Ell, S.H.**, 2) **Rahman Ramli, S.H.**, 3) **Emilianus Ell, S.H.**, dan 4) **Yohanis Gewab, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara, dan Asisten pada kantor Advokat & Konsultan Hukum PIETER ELL, SH., dan Rekan-rekan, yang beralamat di Jalan Sosial Padang Bulan Nomor 31 A, Distrik Heram Kota Jayapura, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga**, berkedudukan di Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011, memberikan kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Yairus Gwijangge, S.Sos;**
 Umur : 43 Tahun;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nduga;
 Alamat : Mapanduma, Kabupaten Nduga, Provinsi;

2. Nama : **Drs. Frans R. Kristantus, MM;**
 Umur : 62 Tahun;
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Pepera I Nomor 3, Angkasapura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.**, 2) **Metuzalak Awom, S.H.**, dan 3) **Edward Raimond, S.H., M.H.**, 4) **Tito Suprianto, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari *KAMASAN LAW FIRM*, berkedudukan di Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2011 dan diregistrasi pada tanggal 17 Juni 2011, dengan registrasi perkara Nomor 74/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2011, menguraikan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, dalam Pasal 236 c menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*".

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil perhitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Periode 2011 - 2016, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 Tahun 2011.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3:

Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

Pasangan calon sebagai pemohon. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/Kota Sebagai Termohon Pasangan Calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4 :

Objek perselisihan adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohon menetapkan hasil perhitungan suara di daerah yang bersangkutan".

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2011. Dengan demikian, kiranya permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008.

Pokok-Pokok Alasan Permohonan

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tahun 2011-2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nduga Nomor 97 TAHUN 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 270/BA/KPU-ND/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010. Bahwa Pemohon Keberatan Terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 *juncto* Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011 yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 YAKOBA L. LOKBERE, SE dan DRS. THOMAS AMENG memperoleh suara sebanyak **3.262** suara.

2. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 Drs. ALPIUS LOKBERE, MM dan DINAR KELNEA, S. Sos memperoleh suara sebanyak **15.961** suara;
3. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 Drs. EDISON NGGWIJANGGE dan ELIASER TABUNI, Sm. Th memperoleh suara sebanyak **5.176** suara;
4. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos dan Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS, MM memperoleh suara sebanyak **27.254** suara;
5. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 ISAK DIMIE, A.Md dan HERNIE MARIA PIJOH, ST memperoleh suara sebanyak **2.036** suara.

Bahwa alasan keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tersebut adalah:

Karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, antara lain:

A. TERMOHON MELAKUKAN BERBAGAI PELANGGARAN PEMILUKADA

A.1. Adanya Penggelembungan Daftar Pemilih Tetap

A.2. Pendistribusian Logistik hanya sampai di Distrik

A.3. Tidak ada Pemungutan Suara di TPS

A.4. Tidak ada pleno dan penyerahan dokumen Pemilukada kepada saksi di TPS-PPD

B. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pemilukada;

C. Keterlibatan Pemerintah Setempat Untuk Memenangkan Kandidat Nomor Urut 4;

A. Termohon Melakukan Berbagai Pelanggaran Pemilukada

A.1 Adanya Penggelembungan DPT

1. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Presiden tahun 2009 untuk Kabupaten Nduga yakni 35.134 pemilih namun pada

Pemilukada tahun 2011 telah digelembungkan oleh Termohon menjadi 53.713 padahal Kabupaten Nduga adalah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya dan pelaksanaan Pemerintahan sejak pemekaran dipusatkan di Wamena-Ibukota Kabupaten Jayawijaya dan baru dipindahkan ke Kenyam-Ibukota Kabupaten Nduga pada bulan Februari 2011.

2. Bahwa terjadi manipulasi atau penghilangan surat suara yang berdasarkan DPT 53.701 pemilih, ternyata jumlah surat suara yang akan didistribusikan ke masing-masing TPS di 8 (delapan) distrik hanya berjumlah 36.000 surat suara sedangkan sisanya 17.701 surat suara tidak jelas keberadaanya;

A.2. Pendistribusian Logistik hanya sampai di Distrik

3. Bahwa logistik Pemilukada untuk 8 (delapan) Distrik dibiarkan Termohon sehingga langsung dijemput secara paksa oleh anggota masyarakat yang mengatasnamakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Bandara Perintis yang ada di setiap Distrik.

Tabel data Distribusi surat Suara ke Tingkat Distrik

No	Distrik	Jumlah Surat Suara	KETERANGAN
1	WOSAK	8279	
2	GESELAMA	4984	
3	MAPENDUMA	5942	
4	GEAREK	4903	
5	MUGI	5259	
6	MBUA	6492	
7	YIGI	10432	
8	KENYAM	8562	
	Jumlah DPT	53.701	
	Total + 2 %	54.853	Kenaikan 2 %

4. Bahwa Kotak Suara yang didistribusikan tidak sesuai dengan jumlah TPS yakni 144 TPS, karena atas perintah Termohon maka satu kotak suara diperuntukan untuk tiap kampung saja bukan berdasarkan jumlah TPS. Sementara 1 (satu) Distrik terdiri dari 4 kampung atau 32 kampung untuk 8 Distrik di Kabupaten Nduga.
5. Bahwa terjadi pengambilalihan pekerjaan penjemputan logistik dari masing-masing Distrik ke Kabupaten, yang seharusnya dikerjakan oleh pihak ketiga PT. Karya Angkaisera Mandiri, ternyata PT. Karya Angkaisera

Mandiri hanya melaksanakan penjemputan logistik pada 2 Distrik yaitu: Distrik Mapenduma dan Distrik Geselema. Sedangkan 5 Distrik lainnya yaitu: Distrik Wosak, Gearek, Yigi, Mugi dan Mbua dijemput oleh Kandidat Nomor Urut 4 dan Sekretaris KPU Kabupaten Nduga dengan menggunakan Maskapai Penerbangan "Tariku".

6. Bahwa Termohon dengan sengaja memberikan kunci gudang logistik di Kenyam-Ibukota Kabupaten Nduga kepada masyarakat yang ditunjuk Termohon bukan kepada aparat keamanan.

A.3 Tidak Ada Pemungutan Suara Di TPS

7. *Bahwa Pencoblosan tidak dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER)* dengan sistem *one man one vote* di masing-masing TPS, melainkan dilakukan hanya di distrik yang terdiri dari 4 kampung dengan sistem bubgkus yaitu semua surat suara dimasukkan dalam tas tradisional masyarakat setempat yang terbuat dari serat kulit kayu berukuran besar (noken) kemudian dicoblos oleh beberapa orang perwakilan sesuai dengan keinginannya.

A.4 Tidak Ada Penyerahan Dokumen Pemilukada Kepada Saksi Di TPS-PPD

8. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Nduga kacau balu karena:
 - a. Tidak adanya Berita Acara Pemungutan Suara Model Lampiran C.1.KWK.KPU yang ditandatangani oleh KPPS serta saksi-saksi Pasangan Calon.
 - b. Tidak ada Berita Acara Pemugutan Suara Model Lampiran C.2.KWK.KPU yang ditandatangani oleh KPPS serta saksi-saksi dan ditempel di muka umum.
 - c. Rekapitulasi penghitungan suara hanya dilakukan di tingkat Distrik, sementara di TPS dan PPS tidak ada.

A.5 Surat Keputusan Termohon Nomor 103/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 cacat yuridis karena

- Bahwa penerbitan surat Keputusan oleh Termohon dalam dictum Menetapkan :
Kesatu : dst...

Kedua : dst..

Ketiga : dst..

Termohon secara tegas tidak menetapkan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2015. Hal ini bertentangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 serta tata pemerintahan yang baik.

- Bahwa penerbitan surat keputusan tersebut bukan merupakan produk Sekretaris KPU karena tidak dilakukan paraf koordinasi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nduga sebagai pemegang otoritas administrasi dalam kelembagaan Termohon.
- Administrasi yang kacau balau karena dalam Diktum Memperhatikan:
 1. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga No. 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga tahun 2011;*

Termohon sangat keliru menggabungkan Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno dengan kode (BA-RP) dalam satu Keputusan yang justru tidak dikenal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 serta Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*).

B. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Untuk Memenangkan Pemilukada

B.1. Intimidasi dan Kekerasan oleh Pendukung Calon Nomor Urut 4

9. Bahwa Kandidat Nomor Urut 4 (YAIRUS GWIJANGGE, S. Sos dan Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS MM) memanfaatkan Satgas dilengkapi dengan seragam dan senjata tajam seperti panah, tombak, kapak, parang dan pisau serta senjata jenis pistol *air soft gun* guna melakukan intimidasi kepada warga masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan agar memilih kandidat Nomor Urut 4 (YAIRUS GWIJANGGE, S. Sos dan Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS MM).
10. Bahwa Satgas juga mengambil alih tugas dan tanggung jawab aparat keamanan dengan cara melakukan pengawalan kotak suara, menjaga Kantor KPU Kabupaten Nduga, Kantor Panwaslu Kabupaten Nduga, Bandara Kenyam, seerta melakukan pengeledahan terhadap anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga dan Pihak Ketiga (Perusahaan) pelaksana pekerjaan pendistribusian logistik Pemilukada Kabupaten Nduga yang ingin berangkat keluar dari bandara Kenyam Kabupaten Nduga.

11. Bahwa di Distrik Mbua oknum Satgas AMPG yang dimanfaatkan oleh Kandidat Nomor Urut 4 (YAIRUS GWIJANGGE, S. Sos dan Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS, MM.) atas nama WENTIUS MINIAGE dan ABDA LOKBERE mengambil surat suara di Kantor Distrik dengan cara kekerasan.
12. Bahwa Kepala Distrik Mugi DEBORA NIRIGI yang nota bene sebagai istri Kandidat Nomor 4 (YAIRUS GWIJANGGE) mengambil alih pencoblosan dengan cara membungkus surat suara dan memasukan dalam Noken (sejenis tas tradisional) berukuran besar sehingga masyarakat yang ingin mencoblos tidak dapat menyalurkan hak pilih sebagaimana mestinya;
13. Bahwa saksi Pasangan Calon lain tidak dapat melakukan protes karena diintimidasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan parang, tombak serta alat tajam lainnya dengan berpakaian loreng seperti milisi.

B.2 Penyerobotan Pengambilan Logistik Oleh Kandidat Nomor Urut 4

14. Bahwa Pihak Ketiga yang seharusnya akan menjemput logistik di tiap Distrik telah mempersiapkan 2 (dua) armada pesawat yakni Susy Air dan Mimika Air ternyata logistik tersebut telah dijemput oleh Kandidat Nomor Urut 4 pada 5 (lima) Distrik.
15. Bahwa atas perintah Pasangan Nomor Urut 4 YAIRUS GWIJANGGE yang mengatasnamakan Bupati Kabupaten Nduga telah menghubungi Base Manager Penerbangan "TARIKU" di Jayapura via telepon satelit untuk menjemput logistik pada 5 Distrik yaitu: Distrik Wosak, Gearek, Yigi, Mugi dan Mbua;
16. Bahwa selanjutnya Pihak Ketiga sebagai pemenang tender mengkomplain kepada Bupati Nduga dan selanjutnya Bupati Kabupaten Nduga menyarankan Pihak Ketiga untuk hanya menjemput logistik yang tersisa di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Mapenduma dan Distrik Geselama paa tanggal 3 Juni 2011;

17. Bahwa kemudian Kandidat Nomor Urut 4 atas nama YAIRUS GWIJANGGE S.Sos secara sepihak telah mengumumkan dirinya sebagai pemenang Pemilu pada lewat media cetak Harian Cenderawasih Pos tanggal 1 Juni 2011 dengan perolehan suara 27.710 walaupun belum diplenokan oleh Termohon.
18. Bahwa ternyata 9 hari kemudian saat diplenokan oleh Termohon pada tanggal 10 Juni 2011 perolehan suara Kandidat Nomor Urut 4 adalah sebanyak 27.254 atau hanya eror 466 suara yang sengaja dialihkan ke Pasangan Calon lain untuk mengelabui masyarakat.
19. Bahwa anggota KPU Kabupaten Nduga juga telah semena-mena memberikan kunci gudang logistik kepada massa pendukung Kandidat Nomor Urut 4 dan bukan kepada aparat keamanan.

C. Keterlibatan Aparat Pemerintah Daerah Untuk Memenangkan Kandidat Nomor Urut 4.

20. Bahwa Di Distrik Mugi pada tanggal 25 Mei 2011, Kepala Bagian Umum pada Setda Kabupaten Nduga yaitu: NAMIA GWIJANGGE yang nota bene adalah Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 4 melakukan pencoblosan dengan cara membungkus surat suara dan memasukan dalam tas tradisional (Noken) dan menyatakan kepada saksi bahwa ini adalah suara Kandidat Nomor Urut 4 sehingga masyarakat yang ingin melakukan pencoblosan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
21. Bahwa Kepala Distrik Mugi DEBORA NIRIGI yang nota bene sebagai istri Kandidat Nomor Urut 4 (YAIRUS GWIJANGGE) mengambil alih pencoblosan dengan cara membungkus surat suara dalam Noken sehingga masyarakat tidak dapat memilih.
22. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 di Distrik Mapenduma, Kepala Distrik Mapenduma YAFANI GWIJANGGE mengambil alih penyelenggaraan Pemilu pada di Distrik Mapenduma dengan cara membungkus surat suara sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan hak politiknya dan Kandidat Nomor Urut 4 memperoleh 3976 suara dari jumlah 4785 pemilih.
23. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Kepala Distrik Mapenduma YAFANI GWIJANGGE memaksa saksi kandidat lain untuk menandatangani Berita Acara Pleno PPD tanpa adanya rapat pleno dengan mengatur pembagian

sisanya surat suara yang berjumlah 149 surat suara dan dibagi dengan rincian:

- 49 Surat Suara untuk PPD dengan alasan untuk dijual dan
- 100 surat suara dibagi ke 4 kandidat selain kandidat nomor urut 4, masing-masing 25 Surat Suara namun tidak ditanggapi Kandidat No urut 4 karena tidak pernah di Pelnokan di PPD.

24. Di Distrik Mapenduma. Anggota PPD tidak mau memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi (Model DA – KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (DA1- KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Pasangan Calon dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (DA2- KWK.KPU) untuk ditandatangani.
25. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 di Distrik JIGI Oknum anggota DPRD Kabupaten Nduga AREN GWIJANGGE melakukan pencoblosan berulang-ulang guna menghabiskan sisa surat suara, dengan mencoblos Kandidat Nomor Urut 4 (YAIRUS GWIJANGE, S. Sos dan Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS MM).
26. Di Distrik Mapenduma. Anggota PPD tidak mau memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi (Model DA – KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (DA1- KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Pasangan Calon dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (DA2- KWK.KPU) untuk ditandatangani.
27. Terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Kandidat Nomor Urut 4 di Distrik Kenyam, Mugi dan Mbua.
28. Bahwa terhadap semua pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, telah dilaporkan kepada PANWASLU Kabupaten Nduga pada tanggal 29 Juni 2011 namun tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti;
29. Bahwa Pemohon juga telah melayangkan pengaduan langsung kepada BAWASLU RI di Jakarta;

30. Bahwa jika Kandidat Nomor Urut 4 tidak melakukan pelanggaran dan berkonspirasi dengan Termohon maka seharusnya hanya memperoleh suara sah $27.254 - 18.853 = 8.401$ suara. Karena suara 18.853 adalah suara siluman yang disimpan Termohon untuk dialihkan kepada Kandidat Nomor Urut 4
31. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Provinsi Papua Tahun 2011 sesuai Berita Acara tertanggal 10 Juni 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011

Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut:

- I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011;
- III. Menyatakan Gugur Pasangan Calon Nomor Urut 4 (YAIRUS GWIJANGGE, S. Sos dan Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS, MM) sebagai peserta Pemilukada Ulang Kabupaten Nduga 2011;
- IV. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nduga Provinsi Papua hanya terhadap pasangan:
 - a. Nomor Urut 1 : YAKOBA LOKBERE,SE – DRS THOMAS AMENG;
 - b. Nomor Urut 2 : Drs ALFIUS LOKBERE,MM – DINAR KELNEA, S. Sos;
 - c. Nomor Urut 3 : Drs EDISON GWIJANGGE – ELISER TABUNI, Sm. Th;
 - d. Nomor Urut 5 : ISAK DIMIE, Amd dan HERNIE MARIA PIJOH,ST;

- V. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama YAIRUS GWIJANGGE S. Sos dan Drs FRANS ROBERT KRISTANTUS,MM didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon mengikuti pemungutan suara ulang di Kabupaten Nduga Tahun 2011.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nduga No. 97 Tahun 2010, Tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2011;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor: 98/Kpts/KPU-Kab. Nduga/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2010;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga Nomor 271/BA-RP/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2011;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor: 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pemilikada Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011;

- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 21/kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2011, tanggal 1 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Nduga Provinsi Papua, tanggal 29 Mei 2011;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Daftar Perolehan suara sementara pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Polres Jayawijaya, tanggal 26 Mei 2011;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Wosak, tanggal 23 Mei 2011;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Geselema, tanggal 23 Mei 2011;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Wosak, tanggal 23 Mei 2011;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Gearek, tanggal 23 Mei 2011;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Mugi, tanggal 23 Mei 2011;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Mbua, tanggal 23 Mei 2011;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Yigi, tanggal 23 Mei 2011;
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara serah Terima Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Nduga 2011 Distrik Kenyam, tanggal

23 Mei 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 30 Juni 2011, sebagai berikut:

1. Jennes Sampouw

- Saksi melihat pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menggunakan Satgas AMPG untuk mengintimidasi warga masyarakat di semua Distrik Kabupaten Nduga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Saksi ke Kenyam dan selanjutnya Saksi digeledah oleh Satgas Angkatan Muda Partai Golongan Karya dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selanjutnya Saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Paulus Suruwange bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 ke Bawaslu menyampaikan Laporan atas kejadian tersebut;
- Pada tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2011 Saksi tidak melihat adanya tindak lanjut sehingga Saksi mengajukan surat tertulis ke Panwas Kabupaten;
- Pada tanggal 30 Mei 2011, Saksi mendapat undangan dari Panwas Kabupaten untuk klarifikasi masalah ini dan selesai jam 19.00, Saksi diundang, tetapi pada saat itu tidak hadir karena kantor dari Panwas Kabupaten sedang dijaga oleh Satgas Angkatan Muda Partai Golongan Karya dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 13 Juni 2011, Saksi mengajukan gugatan pelanggaran ini ke Bawaslu RI dan ditembuskan ke KPU RI;

2. Ellena

- Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011, empat kotak suara dikirim oleh KPU ke Distrik Mapednuma tanpa pengawasan;
- Bahwa setelah kotak suara diturunkan di lapangan terbang, tidak ada pengawasan sama sekali sehingga diambil alih oleh Ine Gujange sebagai Ketua TPS Distrik Mapenduma;

- Selanjutnya kotak suara dibawa oleh Ine Gujange dan Satgas dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke kantor Distrik yang kemudian diamankan dan dijaga ketat oleh Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 24 Mei 2011, Ketua PPD beserta anggotanya dan anggota kemanan datang dari Wamena ke Mapedumah, kemudian pada sore harinya dilakukan pembukaan kotak suara oleh Ketua PPD, Kepala Distrik, Kepala Desa, beserta Saksi-saksi dari empat kandidat;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Saksi hadir di lapangan pada pukul 09.00 dan semua kotak suara itu difokuskan di distrik, tidak dibawa ke kampung-kampung, kemudian berkeliling di satu tempat distrik kemudian melakukan pemilihan;
- Bahwa pada saat pemilihan dilakukan pembagian surat suara dilakukan dengan sistem noken yang dilakukan oleh kepala-kepala desa, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar dan kepala distrik juga mengambil bagian dalam pembagian surat suara, sehingga tidak dilakukan secara demokrasi;
- Bahwa masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memegang kotak berita surat suara untuk melakukan pengisian di dalam noken;
- Bahwa yang mengisi adalah Kepala Desa dan anggota DPRD Nduga yang disaksikan oleh saksi PPD yang diberikan mandat di Distrik Mapenduma;
- Bahwa setelah melakukan pembagian, kotak-kotak itu tidak dibuka, tetapi masih dalam keadaan tertutup langsung menulis angka di kertas, kemudian dimasukkan di dalam noken-noken, kemudian saksi dipanggil ke PPD untuk menghitung suara yang didapatkan;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pleno PPD, karena Saksi PPD tidak diundang dan saksi tidak mengetahui isi kotak suara karena yang dibuka hanya untuk Distrik Mapenduma;
- Saksi ingin mengajukan keberatan, tetapi Ketua PPD menyatakan tidak ada formulir keberatan, sehingga Saksi menulis secara manual di folio bergaris dan disampaikan kepada Ketua PPD;
- Bahwa DPT di Distrik Mapenduma jumlah sesungguhnya yaitu 5.794 pemilih, tetapi di berita acara Pleno di KPU menjadi 4.785;

3. Andrianus

- Bahwa tidak terdapat undangan tertulis di masyarakat karena PPD tidak memberikan undangan;
- Pada saat Pemilu, Saksi tidak diberikan salinan berita acara;
- Bahwa dari 15 TPS hanya terdapat 4 TPS di Distrik Mapenduma yang terdapat dalam kotak suara;

4. Nas Heluka

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 25 Mei 2011 proses Pemilukada di Distrik Wosak berlangsung di 21 TPS;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 tidak dilakukan pencoblosan di Desa Anggamelu karena tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pembungkusan suara dan bertingkat langsung ke Ketua KPPS;
- Bahwa Ketua Bappeda tidak dibagikan undangan Pleno dan 5 Pasangan Calon juga tidak diberikan rekapan suara untuk ditandatangani;
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena pada saat itu belum ada formulir untuk mengajukan keberatan;
- Jumlah pemilih di Distrik Wosak sebanyak 8.083 pemilih dan pada saat Pleno di kabupaten suaranya melebihi menjadi 10.432;

5. Simon Aso

- Bahwa tidak terdapat surat undangan kepada masyarakat untuk memilih pada tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa terdapat anak kelas II SD yang diikutkan memilih dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pembungkusan suara, dari 1.542 suara dibagi 3 TPS masing-masing 514 suara sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara;
- Saksi mengajukan keberatan di KPPS tetapi tidak diberi kesempatan dengan alasan sibuk;

6. Menianus Kogoya

- Bahwa Ketua PPD menyatakan tidak berhak mengatur seluruh Tim Sukses dari Pasangan Calon;
- Bahwa pada saat pemilihan tanggal 25 Mei 2011 di Distrik Mega terdapat 4 desa yang memiliki 9 TPS, tetapi pada saat pencoblosan hanya dilakukan oleh 4 TPS;
- Bahwa di Desa Yal dan Desa Yimogi terdapat pemilih yang berusia di bawah 10 tahun;
- Bahwa di tingkat PPD tidak dilakukan pleno rekapitulasi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat menggunakan noken;
- Di Distrik Mugi jumlah DPT sebanyak 5.157, saat Pleno di Kabupaten terjadi pengurangan suara;
- Saksi sudah mengajukan formulir keberatan, tetapi anggota PPD menyatakan tidak ada formulirnya;
- Bahwa sesudah pencoblosan tidak dilakukan rapat pleno dan berita acara juga tidak ditandatangani;

7. Janny Quantius Arius Krey

- Bahwa pendistribusian logistik Pemilukada Kabupaten Nduga dilakukan pada hari Senin, 23 Mei 2011 di Ibu kota Kabupaten Nduga, di Distrik Kenyam;
- Pendistribusian logistik dilakukan di delapan Distrik. Tujuh Distrik diantaranya selesai didistribusikan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011;
- Bahwa untuk Distrik Kenyam didistribusikan ke PPD Kenyam pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011;
- Bahwa penjemputan logistik Pilkada akan dilakukan setelah pemungutan suara yaitu untuk Distrik Mapenduma dan Distrik Geselema dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011;
- Pembagian logistik untuk Distrik Mugi, Wosak, Gearek, Yigi, dan Mbuwa dijemput oleh KPU;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur Para Pihak dan Obyek Perselisihan yang menyatakan : Para pihak adalah a). Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b).KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa karena Pemohon adalah pasangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2010 Nomor Urut 1 (satu), maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagai salah satu Pasangan Calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Pemohon merasa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Termohon jawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam peiaksanaanya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada huruf A.1, terkait dengan Penggelembungan DPT.

Bahwa tidak benar Termohon melakukan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Nduga. Bahwa fakta yang benar adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga menerima Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga (Dinas Kependudukan Kabupaten Nduga) pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan jumlah pemilih sebanyak : 53.701 orang, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) 2010 KABUPATEN NDUGA BERDASARKAN DISTRIK

NO	DISTRIK	JUMLAH PEMIUH DP4	KETERANGAN
1	Distrik Kenyam	8.356	4 Kampung, 16 TPS
2	Distrik Mapenduma	5.794	4 Kampung 11 TPS

3	Distrik Yigi	10,432	4 Kampung 19 TPS
4	Distrik Wosak	8,083	4 Kampung 15 TPS
5	Distrik Mugi	5,157	4 Kampung 9 TPS
6	Distrik Mbua	6,232	4 Kampung 12 TPS
7	Distrik Geselma	4,862	4 Kampung 10 TPS
8	Distrik Gearek	4,785	4 Kampung 9 TPS
Jumlah		53,701	

Selanjutnya setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan Pemutakhiran oleh Termohon ternyata dalam prosesnya mengalami penambahan mencapai 90.000 Pemilih, hal ini dipahami oleh KPU KPU Kabupaten Nduga, maupun oleh pasangan calon Pemilukada tidak masuk akal karena jumlah penduduk hanya mencapai sebesar 120.426 jiwa, dan dalam waktu yang sangat singkat jumlah pemilih bertambah begitu cepat dan banyak.

Karena tidak masuk akal, maka setelah diberitahukan kepada para Pasangan Calon kemudian disepakati bahwa Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Nduga menggunakan data yang didapat dari Pemerintah Kabupaten (Dinas Kependudukan) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, alasannya karena daftar pemilih yang dari Pemerintah Kabupaten jauh lebih rasional dan didapat dengan mendasarkan data dari kampung-kampung dan RT.

Semua Pasangan Calon pada saat itu setuju dan tidak ada yang keberatan. Demikian juga selama dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga masalah DPT tidak pernah ada yang mempermasalahkan lagi, baik dari masing-masing Pasangan Calon maupun dari Panwas ataupun dari Masyarakat.

Untuk itu maka terlalu berlebihan jika Pemohon baru mempermasalahkan DPT di Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan telah terjadi penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT).

Bahwa tidak benar jumlah total di 8 Distrik hanya berjumlah 36.000 surat suara saja, jumlah surat suara yang dicetak dan terdistribusi adalah sebanyak 53.701 surat suara ditambah dua setengah persen.

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 4 s.d 7, terkait Pendistribusian Logistik hanya sampai di tingkat Distrik.

Bahwa sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan bahwa pendistribusian logistik Pemilu hanya sampai di tingkat distrik saja, karena untuk pendistribusian logistik oleh PT. Karya Ankaisera tanggung jawabnya sampai di kampung-kampung. Dalam pelaksanaanya distribusi tentu saja harus melalui Distrik karena distribusi dilakukan menggunakan pesawat terbang kecil dan landasan pesawat adanya hanya di tingkat Distrik. Disamping itu, untuk mendistribusikan sampai di kampung-kampung harus sepengetahuan PPD di masing-masing Distrik karena PPD lah yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan logistik sampai di kampung-kampung. Untuk itu maka setelah logistik sampai di Distrik, PT. Karya Ankaisera mengatur pendistribusian ke kampung bersama PPD yang tentu saja dengan melihat kondisi geografis dan kesulitan medan. Setelah logistik sampai di kampung selanjutnya PPS akan mendistribusikan ke masing-masing TPS di kampungnya.

Bahwa bisa saja yang mendistribusikan dari Distrik ke Kampung bukan PT. Karya Ankaisera mengingat kondisi geografis ataupun karena kesulitan medanya dan bisa saja PT. Karya Ankaisera memperkerjakan orang-orang kampung/pihak ketiga untuk mengangkut logistik dari Distrik ke kampung, namun tanggung jawab dan semua biaya yang keluar ditanggung oleh PT. Karya Ankaisera. Perlu diketahui juga oleh Pemohon bahwa setiap distribusi logistik dan penyimpanan logistik Pemilukada selalu dampingi oleh aparat keamanan dan Panwas Pemilukada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dan fakta yang terjadi di lapangan seluruh TPS di semua kampung telah menerima logistik Pemilukada yang didistribusikan, dan pada hari pemungutan suara tanggal 25 Mei 2011 semua TPS telah

menerima logistik pemilu dan telah dilakukan pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon 8, terkait Pemungutan Suara tidak dilakukan secara langsung, umum bebas dan rahasia tapi dengan sistem Noken.

Bahwa perlu Pemohon ketahui pemungutan suara di beberapa TPS di daerah Pegunungan di Papua dengan menggunakan sistem Noken oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia telah diakui dan bisa dibenarkan. Melalui beberapa putusanya Mahkamah Konstitusi telah mengerti dan membolehkan pencoblosan melalui sistem Noken, karena Masyarakat Adat di daerah Pegunungan memang menghendakinya dan sesuai dengan adatnya.

Untuk itu maka keliru jika Pemohon menyatakan pencoblosan menggunakan sistem Noken dalam pemungutan suara di Kabupaten Nduga tidak benar dan tidak demokratis serta melanggar asas-asas umum dalam Pemilu.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 9 s.d 11, terkait tidak adanya penyerahan dokumen Pemilu kepada saksi di TPS.

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan tidak ada Berita Acara Pemungutan Suara Model Lampiran C-1-KWK-KPU dan C-2-KWK-KPU dan tidak diberikan di tingkat KPPS, bahwa senyatanya berita acara yang dimaksud oleh Pemohon ada dan semua ditandatangani oleh KPPS, saksi-saksi pasangan calon juga ada yang menandatangani. jika kemudian saksi-saksi dari Pemohon tidak menerima Berita Acara tersebut bukan berarti di tingkat KPPS Berita Acara tersebut tidak ada/tidak dibuat atau tidak diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon, serta bukan berarti tidak ada atau tidak dilakukanya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPPS, tetapi bisa jadi Pemohon sendiri yang tidak mengirimkan saksi-saksi sampai di tingkat KPPS/ TPS-TPS, karena kondisi medan yang sangat sulit dan Pemohon tidak memiliki saksi untuk dikirim ke TPS-TPS.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan tidak dilakukan penghitungan suara di TPS-TPS dan hanya dilakukan di tingkat Distrik. Karena dalam faktanya KPPS-KPPS membuat rekapitulasi di tingkat TPS-

TPS dengan menggunakan lampiran Model C2-KWK.KPU, Ukuran Kecil. Dan tidak benar jika pemohon menyatakan tidak ada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPS dan PPD, hal ini akan Pemohon buktikan di persidangan.

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon pada angka 12 s.d 20, terkait adanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pemilukada.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam bentuk Intimidasi dan kekerasan, penyerobotan pengambilan logistik, dan lainnya adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon untuk menyelesaikan atau untuk menanganinya, tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga dan/atau Bawaslu.

Dalam ketentuan perundang-undangan telah sangat jelas mengatur masalah pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan,
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan,
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan,
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, dan
- e. mengatur koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Dengan demikian maka Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menangani masalah pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di tingkat lapangan pada aspek pidananya. Dalam faktanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga tidak terjadi, hal ini bisa diketahui bahwa sampai pelaksanaan Pemilukada selesai dari pihak pemohon atau masyarakat tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran yang signifikan kepada Panwas yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Nduga yang dilakukan

oleh salah satu Pasangan Calon Pemilukada termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon pada angka 21 s.d 30, terkait adanya Ketertibat Aparat Pemerintah Daerah Untuk Memenangkan Kandidat Nomor Urut 4 (empat).

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau pihak lain adalah bukan merupakan domain Termohon, tetapi merupakan domain Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga.

Sudah semestinya jika apa yang dinyatakan oleh Pemohon benar, Pemohon harus melaporkan kepada Panwas dengan disertai buktibukti yang autentik. Dalam hal ini Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menangani dan menyelesaikan terhadap pelanggaran Pemilukada.

Bahwa tidak benar Kepala Distrik Mampenduma mengambalalih penyelenggaraan Pemilukada dan mengalihkan perolehan suara ke Pasangan Kandidat Nomor 4, karena kewenangan yang melaksanakan pemilukada di tingkat Distrik adalah PPD, PPS dan KPPS dan senyatanya yang melaksanakan pemungutan suara di Distrik Mampenduma adalah PPD, PPS dan KPPS.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/KPTS/KPU-Nduga/VI/2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011, dengan lampiran Berita Accra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran Model DB.1-KWK.KPU), tanggal 10 Juni 2011 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/ KPU- Kab.Nduga /VI/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, tanggal

10 Muni 2011 adalah sah dan berlaku.

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 78/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nduga;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Nduga 2011;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Nduga 2011;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Berita Acara Nomor 104/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga 2011;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Jayapura Nomor 105/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode 2011-2016 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga 2011;
 7. Bukti T – 7 Fotokopi Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Pada Tanggal 10 Juni 2011, (Model DB 1-KWK.KPU) dan (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);
 8. Bukti T – 8 Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU/ND/VI/2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Nama/Judul Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011;
 9. Bukti T - 9 Fotokopi Surat KPU Kab. Nduga Nomor 107/Ses/KPUD/VI/2011, perihal Surat Pengantar/Tanda Terima SK Perubahan KPU Kab.Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011;
 10. Bukti T – 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Mbua;
 11. Bukti T – 11 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA 1-KWK.KPU) Distrik Mbua;
 12. Bukti T – 12 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU): Distrik Mbua;
 13. Bukti T - 13 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung, Mbua, Iniye, Baklema, Keabypma (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distruik Mbua;
14. Bukti T – 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Gearek;
15. Bukti T – 15 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Gearek;
16. Bukti T – 16 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Gearek;
17. Bukti T – 17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Wusi*; *Gearek*; *Tribid*; *Mandala* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Gearek;
18. Bukti T – 18 Foto-foto Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Wusi* pada Distrik Gearek;
19. Bukti T – 19 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Gearek* pada Distrik Gearek;
20. Bukti T – 20 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Tribid* pada Distrik Gearek;
21. Bukti T – 21 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Mandala* pada Distrik Gearek;
22. Bukti T – 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Wosak;
23. Bukti T – 23 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Wosak;
24. Bukti T – 24 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Wosak;
25. Bukti T – 25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Ganai, Gunia, Nduga; Pilini* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Wosak;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Keneyam;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Keneyam;
28. Bukti T – 28 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Keneyam;
29. Bukti T – 29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Keneyam, Wendama, Urugi; Paris* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Keneyam;
30. Bukti T – 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Geselma;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Geselma;
32. Bukti T – 32 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Geselma;
33. Bukti T – 33 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Yuguru, Yutpul, Geselma; Meborok* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Geselma;
34. Bukti T – 34 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yuguru* pada Distrik Geselma;
35. Bukti T – 35 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yutpul* pada Distrik Geselma;
36. Bukti T – 36 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Geselma* pada Distrik Geselma;
37. Bukti T – 37 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Meborok* pada Distrik Geselma;
38. Bukti T – 38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Mapenduma;
39. Bukti T – 39 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Mapenduma;
40. Bukti T – 40 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Mapenduma;
41. Bukti T – 41 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Mapenduma; Gilpid; Koroptak; Paro* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Mapenduma;
42. Bukti T – 42 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Mapenduma* pada Distrik Mapenduma;
43. Bukti T – 43 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Gilpid* pada Distrik Mapenduma;
44. Bukti T – 44 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Koroptak* pada Distrik Mapenduma;
45. Bukti T – 45 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Paro* pada Distrik Mapenduma;
46. Bukti T – 46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Yigi;
47. Bukti T – 47 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Yigi;
48. Bukti T – 48 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik

- Yigi;
49. Bukti T – 49 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Yigi; Ekilapok; Dal; Bripem* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Yigi
50. Bukti T – 50 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yigi* pada Distrik Yigi;
51. Bukti T – 51 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Ekilapok* pada Distrik Yigi;
52. Bukti T – 52 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Dal* pada Distrik Yigi;
53. Bukti T – 53 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Bripem* pada Distrik Yigi;
54. Bukti T – 54 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kampung; *Yigi; Ekilapok; Dal; Bripem* (Lampiran 2 Model D1-KWK.): Distrik Yigi;
55. Bukti T – 55 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Mugi;
56. Bukti T – 56 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Mugi;
57. Bukti T – 57 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Mugi; Mam; Yal;; Yimogi* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik

- Mugi;
58. Bukti T – 58 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung Yimogi pada Distrik Mugi;
59. Bukti T – 59 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Mam* pada Distrik Mugi;
60. Bukti T – 60 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Ya/* pada Distrik Mugi;
61. Bukti T – 61 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yimogi* pada Distrik Mugi.

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Juni 2011, sebagai berikut:

1. Kamius Gwijangge

- Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis dan Jumat dan telah mengundang pihak-pihak yang berkaitan;
- Bahwa undangan berupa pengumuman yang ditujukan kepada Kepala Suku, Kepala Desa dan masyarakat dengan pernyataan akan dilaksanakan Pleno dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Pengumuman dilaksanakan setelah pencoblosan;

2. Weneagun Nirigi

- Saksi menerima barang logistik pada tanggal 23 Mei 2011;
- Pleno dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011, setelah pencoblosan yaitu Pukul 18.00 s.d. 20.00;
- Pada saat pleno, tidak semua saksi Pasangan Calon hadir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Adelmus Yokowea, Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Oki Paranmeriki, Pasangan Calon Nomor Urut 3 saksinya tidak hadir, Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Lasmerigi, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir;

3. Yupius Dik

- Saksi adalah PPD Distrik Gaerek;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 25 Mei 2011 yang dilanjutkan dengan pengumuman Pleno;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang hadir saat pleno;
- Saksi mengundang Pleno melalui pengumuman di lapangan saat pencoblosan telah selesai;
- Bahwa terdapat 2 distrik yang letaknya sangat jauh, sehingga harus menunggu kedua distrik tersebut sehingga pleno dilaksanakan tanggal 28 Mei 2011;

4. Leri Gwijangge

- Pada tanggal 25 Mei 2011, setelah pencoblosan, Saksi menunggu rekapan dari KPPS dan PPS;
- Selanjutnya Saksi ke PPD dan pada Pukul 17.00 dilaksanakan rapat pleno;
- Bahwa tim sukses yang bernama Isius Gwijangge, Andrianus Gwijangge, dan Elena Gwijangge yang memaksakan untuk Pleno saat itu dan mengisi berita acara PPD;
- Pleno tersebut dihadiri oleh Saksi dari 4 Pasangan Calon, pihak PAM, kepala distrik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Panwas distrik;

5. Tonius Bugiangge

- Di Distrik Wosak, pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011;
- Pleno dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011, undangan pleno dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 melalui pengumuman;
- Pada saat Pleno tanggal 27 Mei 2011, tidak ada saksi Pasangan Calon yang hadir;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memperoleh 4.098 suara;

6. Lambani Gwijangge

- Saksi adalah anggota PPD Geselma;
- Pada saat mengikuti kegiatan pencoblosan di Distrik Geselma, semua berjalan aman;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 setelah pencoblosan dilaksanakan rekapitulasi pleno dan semua pihak dikumpulkan di lapangan terbang;
- Pada saat pleno seluruh pasangan hadir dan pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 2.117 suara;

7. Onisius Micele

- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011;
- Pada saat rekapitulasi seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh 4.663 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.336 suara dan menjadi peringkat kedua;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 23 Juni 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Nduga Nomor 104/BA-RPNI/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Tanggal 10 Juni 2011 (*vide* PT-1);
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab. NdugaNI/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga tanggal 10 Juni 2011 (*vide* PT-2);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), menyatakan:
Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau Didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan diatas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka romawi I s.d. III pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/Legal Standing, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya.

Dalam Pokok Permohonan

6. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait berikut ini.
7. Terhadap dalil Pemohon pada huruf B, B1 dan B2 permohonannya, merupakan pernyataan yang tidak benar, hanya merupakan kesimpulan tanpa didasarkan pada fakta hukum yang akurat.
8. Bahwa menurut Mahkamah seperti termuat dalam putusannya Nomor 13/PHPU.DVIII/2010, masalah intimidasi, teror, kekerasan dan ancaman, merupakan kewenangan (domain) Panwas Pemilukada Kabupaten untuk menyelesaikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 1 (satu) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Bahwa oleh karena itu, hal-hal yang Pemohon uraikan dalam permohonannya huruf B.1, angka 12, 13, 14, 16, dan huruf C angka 23, berkenaan dengan dugaan ancaman, intimidasi, kekerasan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, harusnya dilaporkan kepada Panwas Pemilukada, khususnya Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga.
10. Bahwa selain itu, terhadap dalil pada huruf B1, angka 12, 13, 14, 16, huruf C angka 23, Pemohon tidak menjelaskan secara *causal* di mana ancaman, intimidasi dan kekerasan itu dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana caranya intimidasi, kekerasan dan ancaman itu dilakukan, yang mengakibatkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karenanya dalil-dalil ini

harus dikesampingkan Mahkamah karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan

11. Bahwa terhadap dalil huruf B.1, angka 16, tidak benar kalau Pemohon menyatakan isteri Pihak Terkait mengambil alih seluruh surat suara dan memasukkan kedalam noken. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan untuk Pasangan Calon Nomor Urut berapa dan untuk kepentingan siapa surat suara tersebut. Dalil ini pun harus dikesampingkan karena kabur dan tidak jelas uraiannya. (*vide* PT-3 aid PT-7)
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf B.2, angka 17, Pihak Terkait menolak dan membantah pernyataan Pemohon soal penjemputan logistik, karena bukan merupakan tugas Pihak Terkait, serta Pihak Terkait tidak pernah melakukannya seperti dituduhkan Pemohon;
 - Pihak Terkait sebagai peserta pemilukada Kabupaten Nduga, mana mungkin bertindak pula sebagai penyelenggara. Sebaliknya penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga adalah KPU Kabupaten Nduga, institusi resmi yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga independen yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan Pemilu, termasuk menyerahkan dan atau menjemput logistik Pemilukada;
 - Penyerahan atau penjemputan logistik dilakukan oleh KPU, PPD, dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Nduga;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf B2, angka 20, Pihak Terkait sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar dan dengan tegas Pihak Terkait menolaknya, karena tidak jelas uraian Pemohon tentang kapan, cara bagaimana, dimana, dengan siapa pendukung Pihak Terkait menerima kunci logistik dari anggota KPU Kabupaten Nduga;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh keterangan Pihak Terkait ini;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab. Nduga/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga

- Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Nomor 104/BA-RPNI/2011, tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kabupaten NdugaNI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-187, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
4. Bukti PT-4 : Hasil Rekapitulasi Suara dari Setiap Distrik Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 10 Juni 2011;

5. Bukti PT-5 : Rekapitulasi perolehan suara dari 9 TPS ke PPD Distrik Gearek, tertanggal 27 Mei 2011;
6. Bukti PT-6 : Gambar suasana persiapan TPS oleh Panitia KPPS guna melakukan pencoblosan tanggal 25 Mei 2011 di TPS 04, Kampung Keneyam, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga;
7. Bukti PT-7 : Gambar suasana pemungutan suara di TPS 4, Distrik Keneyam, Kampung Keneyam, pada tanggal 25 Mei 2011;
8. Bukti PT-8 : Gambar mengantar surat suara di Distrik Gearek, Kampung Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, tanggal 23 Mei 2011;
9. Bukti PT-9 : Gambar Hasil Rekapitan Suara Tingkat Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, tanggal 27 Mei 2011;
10. Bukti PT-10 : Gambar masyarakat Distrik Gearek, Kampung Gearek sedang musyawarah untuk menentukan hak suaranya, tanggal 24 Mei 2011;
11. Bukti PT-11 : Gambar surat suara telah tiba di Kantor Distrik Gearek, Kampung Gearek, Kabupaten Nduga, tanggal 23 Mei 2011;
12. Bukti PT-12 : Gambar pleno penetapan rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Nduga oleh KPU Nduga, tanggal 10 Juni 2011;
13. Bukti PT-13 : Gambar Muspida Kabupaten Jayawijaya bersama Muspida Kabupaten Nduga menyaksikan pleno rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Geselema Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Wosak Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Gearek Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mbuu Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mugi Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Jigi Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Keneyam Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Koroptak Distrik Mapenduma 3 (tiga) TPS, bertanggal 28 Mei 2011;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Kesepakatan Masyarakat Kampung Gilpit, Distrik Mapenduma, 3 TPS, bertanggal 24 Mei 2011;
24. Bukti PT-24 : Kliping Surat Kabar Cenderawasih Pos, "Pasangan Yairus-Frans Raih Suara Terbanyak", bertanggal 14 Juni 2011;
25. Bukti PT-25 : Kliping Surat Kabar Cenderawasih Pos, suasana pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga di Kenyam, tertanggal 14 Juni 2011;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan

- suara di TPS 07, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Desa Mapenduma, Distrik Mapenduma;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 01, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 2, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Desa Mapenduma, Distrik Mapenduma;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model C2-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga

- Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 1, Desa Gilpid, Distrik Mapenduma;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 1, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Desa Gilpid, Distrik Mapenduma;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 3, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga

- Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
48. Bukti PT-48 : Fisiknya tidak diserahkan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan

- Suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
58. Bukti PT-57A : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;

61. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
63. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
64. Bukti PT-62A : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
67. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;

68. Bukti PT-66 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Mam, Distrik Mugi;
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Mam, Distrik Mugi;
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
73. Bukti PT-71 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kampung, Kampung Mam, Distrik Mugi;
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Yal, Distrik Mugi;
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
76. Bukti PT-74 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
77. Bukti PT-75 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
78. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
79. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;

82. Bukti PT-80 : Fisik tidak diserahkan;
83. Bukti PT-81 : Fisik tidak diserahkan;
84. Bukti PT-82 : Fisik tidak diserahkan;
85. Bukti PT-83 : Fisik tidak diserahkan;
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
89. Bukti PT-87 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
95. Bukti PT-93 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;

98. Bukti PT-96 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
101. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
105. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
108. Bukti PT-106 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mam, Distrik Mugi;
110. Bukti PT-108 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Mam, Distrik Mugi;
111. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
112. Bukti PT-110 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
113. Bukti PT-111 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
114. Bukti PT-112 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
115. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
116. Bukti PT-114 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
117. Bukti PT-115 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
118. Bukti PT-116 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
119. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
120. Bukti PT-118 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
124. Bukti PT-122 : Fisik tidak diserahkan;
125. Bukti PT-123 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;

126. Bukti PT-124 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
127. Bukti PT-124A : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, Distrik Mugi;
128. Bukti PT-125 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
129. Bukti PT-126 : Fotokopi Model DA-A KWK.KPU Rekapitulasi sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
130. Bukti PT-127 : Fotokopi Model DA 4 – KWK.KPU Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di PPD Distrik Yigi;
131. Bukti PT-128 : Fotokopi Model DA 5–KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, Distrik Yigi;
132. Bukti PT-129 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
133. Bukti PT-130 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
134. Bukti PT-131 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
135. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
136. Bukti PT-133 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
137. Bukti PT-134 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
138. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Dal, Distrik Dal;
139. Bukti PT-136 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;

140. Bukti PT-137 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Dal, Distrik Yigi;
141. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
142. Bukti PT-138A : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
143. Bukti PT-139 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
144. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mandala, Distrik Gearek;
145. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Gearek, Distrik Gearek;
146. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Gearek, Distrik Gearek;
147. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
148. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
149. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Wisi, Distrik Gearek;
150. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
151. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
152. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
153. Bukti PT-149 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis

- Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 10, Kampung Talem, Distrik Geselema;
154. Bukti PT-150 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, Kampung Talem, Distrik Geselema;
155. Bukti PT-151 :Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Serah, Distrik Geselema;
156. Bukti PT-152 :Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Serah, Distrik Geselema;
157. Bukti PT-153 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Serah, Distrik Geselema;
158. Bukti PT-154 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Serah, Distrik Geselema;
159. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Puma, Distrik Geselema;
160. Bukti PT-156 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

- kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Pnea, Distrik Geselema;
161. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Juguru, Distrik Geselema;
162. Bukti PT-158 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselema;
163. Bukti PT-159 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselema;
164. Bukti PT-160 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselema;
165. Bukti PT-161 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
166. Bukti PT-162 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
167. Bukti PT-163 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga

- Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
168. Bukti PT-164 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, TPS 02, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
169. Bukti PT-165 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
170. Bukti PT-166 : Fotokopi Model C10-KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Distrik Geselema;
171. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
172. Bukti PT-168 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
173. Bukti PT-169 : Fotokopi Model C5-KWK.KPU Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, di TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
174. Bukti PT-170 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis

- Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
175. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
176. Bukti PT-172 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
177. Bukti PT-173 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
178. Bukti PT-174 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
179. Bukti PT-175 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, TPS 01, Kampung Yutpul, Distrik Geselema;
180. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
181. Bukti PT-177 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

- kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
182. Bukti PT-178 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
183. Bukti PT-179 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
184. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
185. Bukti PT-181 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
186. Bukti PT-182 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Meborok, Distrik Geselema;
187. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan

- Suara di TPS 02, Kampung Meworok, Distrik Geselema;
188. Bukti PT-184 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Meborok, Distrik Geselema;
189. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Meworok, Distrik Geselema;
190. Bukti PT-186 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Meborok, Distrik Geselema;
191. Bukti PT-187 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Meborok, Distrik Geselema;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Juni 2011, sebagai berikut:

1. Timotius Baye

- Pada tanggal 25 Mei 2011, di Distrik Wosak pemilihan berjalan lancar dan aman;
- Pada saat pemilihan dan pleno tidak ada keributan;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memperoleh 4.098 suara;

2. Wentius Nimiangge

- Di Kiabikma tidak terdapat masalah, semua berjalan lancar;
- Di Nduga keadaan juga aman dan terkendali;

- Bupati Nduga sudah terpilih yaitu Alam Gunung Batu;

3. Haren Wasiangge

- Saksi adalah tim di tingkat Distrik;
- Di Distrik Yigi keadaannya aman, tidak ada keributan;
- Tidak ada pengalihan suara;
- Pada saat penghitungan dihadiri oleh saksi seluruh Pasangan Calon, Panwas dan anggota Polisi;

4. Las Nirigi

- Saksi adalah koordinator di Distrik Mugi;
- Di Distrik Mugi tidak ada pengalihan suara;
- Saksi menyaksikan langsung saat pencoblosan dan penghitungan suara;
- Pada saat pemilihan dan penghitungan keadaan aman dan tidak ada keributan;

5. Manase Gwijangge

- Di Distrik Mapenduma, terdapat 4 kampung yang letaknya sangat berjauhan;
- Bahwa 2 hingga 3 hari sebelum pemilihan masyarakat sudah kumpul di lapangan besar untuk mencoblos;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa pada kesepakatan masyarakat dilampirkan surat kesepakatan dari kampung-kampung, sehingga tidak ada peralihan suara;
- Saksi sebagai koordinator lapangan tidak ada melihat adanya intimidasi;
- Surat suara dari PPS diantar ke PPD di kantor distrik yang dihadiri oleh Panwas, pihak PAN, Kepala Distrik, dan Tim Sukses Pasangan Calon;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memperoleh 3.976 suara;

6. Fred Wosarek

- Pada saat pemilihan di Mapenduma berjalan lancar;
- Pemilihan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2011 dilanjutkan penghitungan pada Pukul 17.00;
- Bahwa seluruh saksi Pasangan Calon menghendaki dilakukan pleno pada hari itu juga;

- Tidak benar adanya satgas yang difasilitasi senjata tajam;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memperoleh 27.254 suara;
- Seluruh pihak yang hadir menyetujui dilaksanakannya Pleno dengan disaksikan Muspida Jaya Wijaya, Kapolres, Kodim 1702 Jaya Wijaya dan Bupati Nduga serta seluruh masyarakat;

7. Ikabus Gwijangge

- Di Desa Yuguru, Geselma, pemilihan dilakukan di lapangan;
- Pleno dilakukan tanggal 26 Mei 2011 di lapangan yang sama pada saat pemilihan;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 2.145 suara;
- Saksi Pasangan Calon yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa terjadi kesepakatan di masyarakat dengan memberikan suara kepada kandidat, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak setuju dan minta agar dikaji kembali suaranya dan hal tersebut tidak disetujui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 merampas suaranya dan dikembalikan suaranya ke masyarakat sehingga mengarah ke pemukulan;

8. Nusa Arambo

- Di Kampung Meborok, Geselma pemilihan berlangsung secara lancar dan tidak ada keributan;
- Pleno dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Hernie M. Pijoh

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nduga, berlangsung sesuai dengan aturan dan tahapan yang sudah ada;

10. Namia Gwijangge

- Pada tanggal 24 Mei 2011 sesuai perintah Bupati, Saksi sebagai Kabag Umum diperintahkan Bupati untuk mengawasi semua proses-proses pelaksanaan pemilihan;
- Saksi mengetahui adanya masalah di lapangan dan akhirnya disepakati bahwa pemilihan dilakukan di distrik dan bukan di kampung-kampung karena jarak kampung yang sangat jauh, ada yang di belakang gunung sehingga bisa 2 hari baru sampai;
- Pada saat pencoblosan tanggal 25 Mei 2011 disaksikan oleh pihak keamanan, satu distrik terdiri dari 8 anggota polisi;
- Tidak ada intervensi dari pegawai, Polisi maupun Satgas;
- Tidak ada anak sekolah yang ikut memilih dan tidak ada pengalihan surat suara;
- Tidak ada Satgas yang dipersenjatai pistol, melainkan pisau sangkur yang biasa dijadikan mainan dan bukan pistol asli;
- Tidak ada Satgas yang memaksakan rakyat untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Satgas membantu keamanan aparat kepolisian;
- KPU sudah bekerja secara maksimal;
- Bahwa istri Bupati Jaya Wijaya (Yakob Lokbere) waktu kampanye menggunakan helikopter milik TNI dan jatuh di Mapenduma pada tanggal 14 Mei 2011 dan pada saat pemilihan Ibu Yakob tidak mendapatkan suara;

11. Yustinus Gwijangge

- Tidak ada peralihan suara dari Kepala Distrik Mapenduma;
- Saksi adalah Kepala Distrik Mapenduma dan menyaksikan secara langsung pemilihan di Mapenduma;
- Pada saat pemilihan tanggal 25 Mei 2011 berjalan dengan lancar dan terkendali;
- Penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 09.00 s.d. 12.00;
- Pleno di distrik dilaksanakan pada pukul 12.00 s.d. 18.00;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir saat pleno di distrik;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 1 Juli 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 *juncto* Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nduga maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 98/Kpts/KPU-Kab.Nduga/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2010, tanggal 17 Desember 2010, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Nduga dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 10 Juni 2011 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 13 Juni 2011; Selasa, 14 Juni 2011; dan Rabu, 15 Juni 2011, karena hari Sabtu, 11 Juni 2011 dan hari Minggu, 12 Juni 2011 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa yang didalilkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”* Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”;*

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 *juncto* Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011, bertanggal 10 Juni 2011;

[3.12.3] Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang tidak dibantah oleh Pemohon, yaitu Termohon dipaksa oleh saksi dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk menerbitkan surat keputusan sehingga terbitlah Surat Keputusan Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, dan menurut Termohon terhadap surat keputusan tersebut telah dilakukan perubahan nama/judul sehingga menjadi Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. Terhadap perubahan tersebut, Termohon juga telah

memberitahukan kepada para pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 (*vide* Bukti T-8 dan Bukti T-9);

[3.12.4] Bahwa meskipun Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap mempermasalahkan surat keputusan Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 bertanggal 10 Juni 2011, bukan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 bertanggal 10 Juni 2011;

[3.12.5] Bahwa menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*", maka dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 (Bukti T-4), sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 bertanggal 10 Juni 2011, bukan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;

[3.12.6] Bahwa terlebih lagi mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah/keliru maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir